

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



SANKSI BAGI STAF KLINIS TANPA SURAT IZIN PRAKTIK


NOMOR : 047/SPO/SDM/RSIH/II/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 10 Februari 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 047/SPO/SDM/RSIH/II/2023
 Judul Dokumen : SANKSI BAGI STAF KLINIS TANPA SURAT IZIN PRAKTIK
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat		10.02.2023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		10.02.2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		10.02.2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		10.02.2023
	:	Wahyu Suprayogo, S.E, M.M	Manajer Keuangan dan PKRS		10.02.2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		10.02.2023

	SANKSI BAGI STAF KLINIS TANPA SURAT IZIN PRAKTIK		
	No. Dokumen 047/SPO/SDM/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10-02-2023	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Sanksi Bagi Staf Klinis Tanpa Surat Izin Praktik adalah proses pemberian sanksi atau tindakan yang diambil RS Intan Husada bagi staf klinis yang tidak memiliki Surat Izin Praktik profesinya masing-masing</p> <p>Staf Klinis adalah Tenaga Kesehatan di RS Intan Husada yang terdiri dari Staf Perawat/Bidan dan Staf Tenaga Kesehatan Lainnya dan untuk staf medis dibuat dalam aturan terpisah</p> <p>Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik profesinya</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses pemberian sanksi bagi staf klinis tanpa Surat Izin Praktik di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap Staf Klinis yang menjalankan praktik kesehatan di RS Intan Husada telah memiliki izin yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan profesinya masing-masing2. Surat Izin Praktik (SIP) setiap Staf Klinis disimpan di File Kepegawaian staf yang bersangkutan3. Setiap Staf Klinis yang akan habis masa berlaku perizinannya wajib melakukan pengurusan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku4. Apabila sampai habis masa berlakunya staf belum menyerahkan Surat Izin Praktik (SIP) terbaru ke Unit SDM dan Diklat, maka staf yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran Tunjangan Rumah Tangga dan Tunjangan Vitamin Susu5. Pembayaran yang tertunda akan diakumulasikan saat Surat Izin Praktik (SIP) terbaru staf telah diterima oleh Unit SDM dan Diklat sesuai dengan periode perhitungan gaji		

	SANKSI BAGI STAF KLINIS TANPA SURAT IZIN PRAKTIK		
	No. Dokumen 047/SPO/SDM/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	6. Penundaan pembayaran dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) habis 7. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Surat Izin Praktik (SIP) terbaru belum ada, maka pembayaran Tunjangan Rumah Tangga dan Tunjangan Vitamin Susu yang tertunda akan ditiadakan dan rumah sakit akan mengambil tindakan lebih lanjut kepada staf tersebut		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh Staf Perawat/Bidan 2. Seluruh Staf Tenaga Kesehatan Lainnya		